

## ABSTRAK HUKUM

### PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 39 TAHUN 2025

---

#### 1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 39 Tahun 2025 tentang **Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit.**
  - **Nomor/Tahun:** 39 / 2025.
  - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
- 

#### 2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003** tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004** tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
- **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011** tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

- **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023** tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
  - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
  - **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023** tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
- 

### 3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Memberikan jaminan perlindungan risiko sosial ekonomi kepada pekerja perkebunan sawit di Kota Lubuk Linggau melalui bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH Sawit.
  - **Manfaat Jaminan:** Perlindungan mencakup **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)** dan **Jaminan Kematian (JKM)**.
  - **Kriteria Penerima:** Pekerja perkebunan sawit yang berhak menerima adalah penduduk Kota Lubuk Linggau yang bekerja di sektor perkebunan sawit dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada sektor formal lainnya.
  - **Mekanisme Verifikasi:** Data calon penerima bantuan diusulkan, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh **Dinas Pertanian** sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran.
  - **Monitoring & Evaluasi:** Pemerintah Kota bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan berkala. Hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota setiap **6 (enam) bulan sekali** atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
  - **Pembiayaan:** Seluruh biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Kota (khususnya alokasi DBH Sawit) serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- 

### 4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
  - **Sifat:** Peraturan Pelaksana teknis pemanfaatan dana bagi hasil sektoral.
-

## 5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini merupakan implementasi mandat Pasal 16 ayat (12) PMK No. 91 Tahun 2023.
  - Penempatan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja rentan di sektor perkebunan.
  - Ditetapkan oleh Wali Kota Lubuk Linggau, **Rachmat Hidayat**.
-